



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 373 / 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/180/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas dan kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta sehubungan dengan adanya perubahan jabatan dan penambahan personil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka dirasa perlu untuk merubah susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/180/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/180/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :

1. Mengubah Kedudukan Dalam Tim a.n. :
 - a. Bupati Barito Selatan dari Penanggung Jawab menjadi Pembina;
 - b. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dari Sekretaris menjadi Anggota; dan
 - c. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dari Anggota menjadi Sekretaris;
2. Mengubah Nama/Jabatan Pokok a.n. :
 - a. Kasubag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - b. Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Menambah a.n. :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Pengarah;
 - b. KUJANG ROSAYADI, SH.,MH. / Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
 - c. MATHEUS, SE., M.Si / PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
 - d. ANTONIUS S KAMENG, S.IP / PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;

- e. HASEAN SWASTA, SE.,MM.,CPP / PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
- f. ATIKALANI, SE.,M.AP / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
- g. DEMI ATVENTI, S.Sos / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
- h. TRISNO MULIONO, ST.,MM / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
- i. KRISTO, SE / Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
- j. MENTO MERAI, SE / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
- k. BETI FEBERIANE, SE / Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota;
- l. DEVITA PRASASTI, SE.,ME / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota; dan
- m. NASTIANTO, A.Md / Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Anggota.


KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/180/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan, masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 373 / 2024
TANGGAL : 16 Juli 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/180/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

No.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kasubag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	KUJANG ROSAYADI, SH.,MH. / Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	MATHEUS, SE., M.Si / PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	ANTONIUS S KAMENG, S.IP / PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	HASEAN SWASTA, SE.,MM.,CPP / PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	ATIKALANI, SE.,M.AP / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

16.	DEMI ATVENTI, S.Sos / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	TRISNO MULIONO, ST.,MM / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	KRISTO, SE / Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	MENTO MERAI, SE / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	BETI FEBERIANE, SE / Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	DEVITA PRASASTI, SE.,ME / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	NASTIANTO, A.Md / Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN